



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer :160/PID.B/2014/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : ANDREANSYAH.
Tempat lahir : Lampung.
Umur / Tgl. lahir : 23 tahun/05 JULI 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Pramuka RT.04/RW.06 No.10 Kelurahan Pramuka, Kecamatan Pramuka, Tanjung Karang Lampung;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP

Terdakwa II

Nama Lengkap : MAULIANASARI Alias ULI.
Tempat lahir : Lampung.
Umur / Tgl. lahir : 28 tahun/05 JULI 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Sukamara Kecamatan Bulu Kab.Tanggamus Lampung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa III

Nama Lengkap : HENGKI TORNANDO Alias HENGKI.
Tempat lahir : Tanggamus.
Umur / Tgl. lahir : 23 tahun/10 Maret 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Belo Kelurahan Belo Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Lampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2014;

Para Terdakwa telah ditahan di rumah Tanah Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 04 Januari 2014, No.SPP/ /I/2014/Reskrim, sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2014, No.TAP- /0.2.34/ Epp.1/01/2014, sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2014, No.PRINT- /0.2.34/ Ep.1/03/2014, sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 12 Maret 2014, No.160/Pen.Pid/2014/PN. Dpk, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 28 Maret 2014, No.160/ Pen.Pid/B/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Penunjukkan majelis dan Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar Surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ANDREANSYAH dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan untuk Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih dikembalikan kepada saksi DEVAN FEBRIANSYAH dan 1 (satu) unit mobil daihatsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia No.Pol B-1621-ZFC warna hitam dikembalikan kepada pemilik rental yaitu saksi Muhamad Indra Gunawan.;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut umum Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Margonda Raya Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya mereka Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) dengan mengendarai mobil merk Xenia warna hitam Nomer Polisi : B-1621-ZFC dengan tujuan untuk mencari sasaran barang milik orang lain didalam angkot, dan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) berangkat dari Cibinong menuju Kota Depok dengan melewati Jalan raya Jakarta-Bogor kemudian masuk ke Jalan Juanda Kota Depok, hingga sampai Jalan Margonda Raya Kota Depok menuju Margo City dan mengarah ke terminal Depok, sesampainya di Depan Margo City Jalan Margonda Raya Kota Depok, Terdakwa I ANDREANSYAH, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) turun dari mobil dan langsung naik angkot D-11 arah terminal Depok, setelah itu Terdakwa I ANDREANSYAH duduk disamping saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH dekat pintu masuk angkutan kota sedangkan Saudara Bobi duduk dibangku depan pintu masuk dan Saudara Edo duduk di depan saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI yang mengemudikan mobil merk Xenia dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI tetap berada didalam mobil xenia untuk mengawasi dan mengikuti Terdakwa I ANDREANSYAH, Saudara Edo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) yang sedang mencari mangsa didalam angkutan kota D-11 tersebut.

- Bahwa setelah itu angkutan kota D-11 berjalan menuju lampu merah Jalan Juanda Kota Depok, Terdakwa I ANDREANSYAH yang duduk disamping saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH berpura-pura muntah beberapa kali dan saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH merasa terganggu dengan Terdakwa I ANDREANSYAH maka saksi DEVAN FEBRIANSYAH pindah duduk yang semula duduk disebelah kiri Terdakwa I ANDREANSYAH ke sebelah kanan Terdakwa I ANDREANSYAH, pada saat itu Saudara Edo dengan diam-diam mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung milik saksi DEVAN FEBRIANSYAH dari dalam tasnya yang diselempangkan dilengan korban, setelah Saudara Edo berhasil mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung milik saksi DEVAN FEBRIANSYAH lalu Saudara Edo memberikannya kepada Saudara Bobi, sesampainya di depan Bank BTN Margonda ada penumpang lain meminta turun kepada supir angkutan kota D-11 tersebut, pada saat supir angkutan kota menghentikan mobilnya tiba-tiba supir angkutan kota D-11 tersebut yaitu saksi Zulfikar Sirait turun dari mobil angkutan kota dan menghampiri Terdakwa I ANDREANSYAH dan saksi Zulfikar Sirait menyuruh Terdakwa I ANDREANSYAH untuk turun dari angkot sambil mengatakan "Gua tau lu mau ngapain.." sambil mengacungkan kunci roda, lalu Terdakwa ANDREANSYAH bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi turun dari angkot menuju mobil Xenia yang sedang dikendarai oleh Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, pada saat itu ada salah seorang warga yang berteriak kearah Para Terdakwa "Copet...Copet.." maka Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI mengemudikan mobil Xenia untuk melarikan diri dari tempat tersebut namun pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI terhalang oleh mobil lain sehingga mobil xenia yang membawa Para Terdakwa masuk kedalam selokan Jalan dan berhenti, selanjutnya Terdakwa I ANDREANSYAH bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi berusaha melarikan diri dengan turun dari mobil Xenia sedangkan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI tetap berada didalam mobil dan warga masyarakat sudah ramai hendak mengamankan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, pada saat itu Terdakwa I ANDREANSYAH melarikan diri dengan cara bersembunyi didalam gorong-gorong, sehingga Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga di Pos Satpam Bank BTN Margonda Depok sedangkan Saudara Edo dan Saudara Robi berhasil melarikan diri;
- Akibat perbuatan Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) tersebut maka saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DEVAN FEBRIANSYAH mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.000.000,-
(empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

KHUSUS TERDAKWA II MAULIANASARI Alias ULI dan TERDAKWA III HENGKI TORNANDO

Bahwa mereka Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI bersama-sama dengan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Margonda Raya Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya mereka Terdakwa I ANDREANSYAH bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) dengan mengendarai mobil merk Xenia warna hitam Nomer Polisi : B-1621-ZFC yang dikemudikan oleh Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI juga berada didalam mobil tersebut yang keduanya bertugas untuk membantu dengan cara mengawasi Terdakwa I ANDREANSYAH bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) untuk mencari sasaran barang milik orang lain didalam angkot dari dalam mobil Xenia tersebut, Terdakwa I ANDREANSYAH bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap), Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI berangkat dari Cibinong menuju Kota Depok dengan melewati Jalan raya Jakarta-Bogor kemudian masuk ke Jalan Juanda Kota Depok, hingga sampai Jalan Margonda Raya Kota Depok menuju Margo City dan mengarah ke terminal Depok, sesampainya di Depan Margo City Jalan Margonda Raya Kota Depok, Terdakwa I ANDREANSYAH, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) turun dari mobil dan langsung naik angkot D-11 arah terminal Depok, setelah itu Terdakwa I ANDREANSYAH duduk disamping saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH dekat pintu masuk angkutan kota sedangkan Saudara Bobi duduk dibangku depan pintu masuk dan Saudara Edo duduk di depan saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH, sementara itu Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI tetap mengemudikan mobil merk Xenia warna hitam Nomer Polisi B-1621-ZFC dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI tetap berada didalam mobil xenia untuk mengawasi dan mengikuti Terdakwa I ANDREANSYAH, Saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) yang sedang mencari mangsa didalam angkutan kota D-11 tersebut.

- Bahwa setelah itu angkutan kota D-11 berjalan menuju lampu merah Jalan Juanda Kota Depok, Terdakwa I ANDREANSYAH yang duduk disamping saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH berpura-pura muntah beberapa kali dan saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH merasa terganggu dengan Terdakwa I ANDREANSYAH maka saksi DEVAN FEBRIANSYAH pindah duduk yang semula duduk disebelah kiri Terdakwa I ANDREANSYAH ke sebelah kanan Terdakwa I ANDREANSYAH, pada saat itu Saudara Edo dengan diam-diam mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung milik saksi DEVAN FEBRIANSYAH dari dalam tasnya yang diselempangkan dilengan korban, setelah Saudara Edo berhasil mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung milik saksi DEVAN FEBRIANSYAH lalu Saudara Edo memberikannya kepada Saudara Bobi, sesampainya di depan Bank BTN Margonda ada penumpang lain meminta turun kepada supir angkutan kota D-11 tersebut, pada saat supir angkutan kota menghentikan mobilnya tiba-tiba supir angkutan kota D-11 tersebut yaitu saksi Zulfikar Sirait turun dari mobil angkutan kota dan menghampiri Terdakwa I ANDREANSYAH dan saksi Zulfikar Sirait menyuruh Terdakwa I ANDREANSYAH untuk turun dari angkot sambil mengatakan "Gua tau lu mau ngapain.." sambil mengacungkan kunci roda, lalu Terdakwa ANDREANSYAH bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi turun dari angkot menuju mobil Xenia yang sedang dikendarai oleh Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, pada saat itu ada salah seorang warga yang berteriak kearah Para Terdakwa "Copet...Copet.." maka Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI mengemudikan mobil Xenia untuk melarikan diri dari tempat tersebut namun pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI terhalang oleh mobil lain sehingga mobil xenia yang membawa Para Terdakwa masuk kedalam selokan Jalan dan berhenti, selanjutnya Terdakwa I ANDREANSYAH bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi berusaha melarikan diri dengan turun dari mobil Xenia sedangkan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI tetap berada didalam mobil dan warga masyarakat sudah ramai hendak mengamankan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, pada saat itu Terdakwa I ANDREANSYAH melarikan diri dengan cara bersembunyi didalam gorong-gorong, sehingga Para Terdakwa diamankan oleh warga di Pos Satpam Bank BTN Margonda Depok sedangkan Saudara Edo dan Saudara Robi berhasil melarikan diri;
- Akibat perbuatan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI bersama-sama dengan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa I ANDREANSYAH bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) tersebut maka saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH dapat mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke-1 KUHP Jo Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang hadir di persidangan untuk didengar keterangannya dibacakan dipersidangan yaitu :

1. Saksi DEVAN FEBRIYANSAHNIZAMUDIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira jam 19.30 Wib di depan Bank BTN Jalan Margonda Raya Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, saksi kehilangan barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung ukuran 7 Inchi ;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi berada di dalam angkutan Kota Jurusan D-11 dari Margo City menuju terminal Depok, didalam angkot ada beberapa orang penumpang antara lain saksi Hendra, seorang perempuan yang tidak dikenalnya dan Terdakwa ANDREANSYAH berikut 2 (dua) orang temannya, sesampainya di depan Bank BTN tiba-tiba penumpang yang berada disamping saksi yaitu Terdakwa ANDREANSYAH pura-pura muntah, kemudian Terdakwa ANDREANSYAH menggeser saksi maka saksi pindah tempat duduk, pada saat itu ada penumpang perempuan yang minta turun depan Bank BTN Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, setelah itu supir angkot memberhentikan angkutan kota yang dikendarainya;
- Bahwa setelah supir angkutan kota menghentikan mobilnya lalu supir angkutan umum tersebut ikut turun sambil membawa kunci roda dan mengatakan kepada Terdakwa "Gua tau lu mau ngapain" sambil menunjuk kearah Terdakwa ANDREANSYAH lalu Terdakwa ANDREANSYAH turun dari angkutan kota dan pergi menuju sebuah mobil merk Xenia yang berada dibelakang angkot;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar ada seseorang berteriak "Copet.. Copet.." lalu saksi memeriksa tas slempang yang saksi bawa dikenakan dilengan saksi ternyata 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung ukuran 7 Inchi sudah hilang;
- Bahwa setelah itu banyak warga dan masa menghampiri mobil Xenia, dan pengemudi mobil Xenia berusaha untuk pergi dari tempat tersebut dengan menyalip dari samping kiri angkutan umum yang saksi tumpangi, namun karena sudah banyak massa maka pengemudi mobil xenia yang membawa Terdakwa ANDREANSYAH, mobilnya masuk kedalam selokan galian tanah dan Terdakwa ANDREANSYAH berikut komplotannya berusaha melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pengemudi yaitu Terdakwa MAULIANASARI Alias ULI dan temannya yaitu Terdakwa HENGKI TORNANDO Alias HENGKI berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Terdakwa ANDREANSYAH lari dan berusaha bersembunyi didalam gorong-gorong dipinggir Jalan dan akhirnya dapat diamankan oleh masa, sedangkan ada teman Para Terdakwa yang melarikan diri, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Depok;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung ukuran 7 Inci. Milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu yang berhasil ditangkap oleh warga ada 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri;

2. Saksi ACHMAD RIZAL

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira jam 19.30 Wib di depan Bank BTN Jalan Margonda Raya Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, saksi kehilangan barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung ukuran 7 Inci.;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada diarea parkir ruko melawai, saksi mengetahui ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa ANDREANSYAH turun dari angkot D-11 dan langsung naik kedalam sebuah mobil merk Xenia warna hitam, tiba-tiba saksi mendengar ada suara teriakan dari dalam angkot "Copet... Copet.." sehingga mengundang banyak masa;
- Bahwa saksi melihat banyak warga yang menyetop mobil tersebut, namun pengemudi mobil yang membawa Terdakwa ANDREANSYAH tersebut masih saja hendak melarikan diri, sehingga mobil tersebut masuk kedalam got maka Terdakwa ANDREANSYAH dan teman-temannya berhasil melarikan diri, lalu saksi berhasil mengamankan salah satu pelaku yaitu Terdakwa I ANDREANSYAH, namun karena massa terlalu ramai maka saksi membawanya ke Pos satpam Bank BTN dan selanjutnya pihak kePolisian datang dan membawa Para Terdakwa ke Polres Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;;
- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung ukuran 7 Inci;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengabil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung ukuran 7 Inci. Tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu yang berhasil ditangkap oleh warga ada 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri;

3. Saksi SUDEDIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira jam 19.30 Wib di depan Bank BTN Jalan Margonda Raya Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, saksi kehilangan barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung ukuran 7 Inci.;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di area gedung BTN melihat ramai sepeda motor yang berhendi di depan Bank BTN Jalan Margonda Raya Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, saksi melihat banyak massa yang sedang memukul 2 (dua) orang pelaku dan saksi mengamankan kedua orang pelaku tersebut ke Pos satpam dan menurut informasi dari warga Para Terdakwa (yaitu Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO adalah pelaku pencurian didalam angkot selanjutnya pihak kePolisian datang dan membawa Para Terdakwa ke Polres Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung ukuran 7 Inci;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung ukuran 7 Inci. Tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu yang berhasil ditangkap oleh warga ada 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri;

4. Saksi CHASAN TAUFIQ

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira jam 19.30 Wib di depan Bank BTN Jalan Margonda Raya Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, saksi kehilangan barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung ukuran 7 Inci.;
- Bahwa pada saat itu sewaktu saksi sedang berdagang warung nasi Di Jalan Margonda Raya tiba-tiba saksi mendengar ada suara rebut-ribut seperti kaca pecah dan warga ada yang berteriak Rampok..Rampok dan saksi melihat masa melepari sebuah mobil yaitu mobil Xenia warna hitam namun saksi tidak memperhatikan Nomer polisi mobil tersebut, karena saksi mendengar rebut-ribut tersebut maka saksi mengamankan anak saksi yang sedang main didepan warung dan selanjutnya saksi mendengar kabar ada pelaku pencurian telah diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung ukuran 7 Inci;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung ukuran 7 Inci. Tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu yang berhasil ditangkap oleh warga ada 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi MUHAMAD INDRA GUNAWAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira jam 19.30 Wib di depan Bank BTN Jalan Margonda Raya Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung ukuran 7 Inci;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kejadian dan saksi diperiksa dalam persidangan ini karena mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah mobil milik saksi;
- Bahwa mobil milik saksi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mencuri berupa mobil merk Daihatshu Xenia No.Pol : B-1621-ZFC warna hitam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut mobil saksi dalam keadaan rusak parah dengan kaca pecah;
- Bahwa saksi mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli secara over kredit dari pemilik pertama saudari Meilina Intan Nursanti sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan masing dalam masa angsuran dari pihak ACC finance dan saksi harut membayar angsuran sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu) perbulannya;
- Bahwa mobil tersebut masih atas nama saudari Meilina Intan Nursanti;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut berada dalam tangan Para Terdakwa karena mobil tersebut disewakan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) seharinya;
- Bahwa Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI sudah sering menyewa mobil kepada saksi sehingga saksi percaya kepada Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI sewa untuk digunakan melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HENDRA

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira jam 19.30 Wib di depan Bank BTN Jalan Margonda Raya Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung ukuran 7 Inci;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH sedang berada di dalam angkutan Kota Jurusan D-11 dari Margo City menuju terminal Depok, didalam angkot ada beberapa orang penumpang diantaranya ada seorang perempuan yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalnya dan Terdakwa ANDREANSYAH berikut 2 (dua) orang temannya, sesampainya di depan Bank BTN tiba-tiba penumpang yang berada disamping saksi yaitu Terdakwa ANDREANSYAH pura-pura muntah, kemudian saksi DEVAN FEBRIANSYAH menggeser duduknya atau pindah tempat duduk, pada saat itu ada penumpang perempuan yang minta turun depan Bank BTN Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok, setelah itu supir angkot memberhentikan angkutan kota yang dikendarainya;

- Bahwa setelah supir angkutan kota menghentikan mobilnya lalu supir angkutan umum tersebut ikut turun sambil membawa kunci roda dan mengatakan kepada Terdakwa "Gua tau lu mau ngapain" sambil menunjuk kearah Terdakwa ANDREANSYAH lalu Terdakwa ANDREANSYAH turun dari angkutan kota dan pergi menuju sebuah mobil merk Xenia yang berada dibelakang angkot;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar ada seseorang berteriak "Copet.. Copet.." lalu saksi DEVAN FEBRIANSYAH memeriksa tas slempang yang bawanya ternyata 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung ukuran 7 Inci yang disimpan didalam tas sudah hilang;
- Bahwa setelah itu ada suara teriakan tersebut maka banyak warga menghampiri mobil Xenia, dan pengemudi mobil Xenia berusaha untuk pergi dari tempat tersebut dengan menyalip dari samping kiri angkutan umum yang saksi tumpangi, namun karena sudah banyak massa maka pengemudi mobil xenia yang membawa Terdakwa ANDREANSYAH, mobilnya masuk kedalam selokan galian tanah dan Terdakwa ANDREANSYAH berikut komplotannya berusaha melarikan diri;
- Bahwa akhirnya pengemudi yaitu Terdakwa MAULIANASARI Alias ULI dan temannya yaitu Terdakwa HENGKI TORNANDO Alias HENGKI berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Terdakwa ANDREANSYAH lari dan berusaha bersembunyi didalam gorong-gorong dipinggir Jalan dan akhirnya dapat diamankan oleh masa, sedangkan ada teman Para Terdakwa yang melarikan diri, selanjutnya saksi DEVAN FEBRIANSYAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Depok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi DEVAN FEBRIANSYAH mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.000.000,-

2. Saksi ZULFIKAR SIRAIT

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 sekira jam 19.30 Wib di depan Bank BTN Jalan Margonda Raya Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung ukuran 7 Inci;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membawa angkutan Kota Jurusan D-11 Jurusan Pal-Terminal Depok dari Margo City menuju terminal Depok, didalam angkot ada beberapa orang penumpang diantaranya saksi Korban Defan Febriansyah dan temannya seorang perempuan serta 3 (tiga) orang laki-laki, pada saat mobil berjalan samapi lampu merah juanda saksi melihat dari kaca spion tengah mobil Terdakwa ANDREANSYAH berpura-pura muntah sehingga saksi DEVAN FEBRIANSYAH yang duduk disampingnya bergeser untuk pindah tempat duduk, ditengah perjalanan menuju terminal Depok seorang penumpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan naik angkot saksi minta turun karena ketakutan, lalu saksi bertanya kenapa dan perempuan tersebut menjawab ada copet;

- Bahwa kemudian sesampainya di depan Bank BTN Jalan Margonda Raya Kel Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok saksi menyuruh Terdakwa ANDREANSYAH dan teman-temannya untuk turun dari angkot saksi, selanjutnya Terdakwa ANDREANSYAH dan teman-temannya turun dari angkot lalu masuk kedalam mobil xenia warna hitam yang sedang berhenti dibelakang mobil angkot saksi, selanjutnya ada seseorang yang berteriak "copet.. Copet.." dari dalam angkot lalu saksi mengejar mobil xenia yang dikendarai oleh Terdakwa ANDREANSYAH bersama-sama temannya sehingga mobil xenia tersebut masuk kedalam gorong-gorong dan masa mulai ramai melempari mobil xenia tersebut, kemudian Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Satpam dan dibawa ke Polres Depok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ANDREANSYAH

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Margonda Raya Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan adapun barang yang diambilnya adalah 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih milik korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) merencanakan untuk melakukan pencurian didalam Angkot kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) pergi dengan menggunakan mobil merk Xenia warna hitam Nomer Polisi : B-1621-ZFC sewaan dengan tujuan untuk mencari sasaran;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) berangkat dari Cibinong menuju Kota Depok dengan melewati Jalan raya Jakarta-Bogor kemudian masuk ke Jalan Juanda Kota Depok, hingga sampai Jalan Margonda Raya Kota Depok menuju Margo City dan mengarah keterminal Depok;
- Bahwa pada saat melintas di Depan Margo City Jalan Margonda Raya Kota Depok, Terdakwa, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) turun dari mobil dan langsung naik angkot D-11 arah terminal Depok, setelah itu Terdakwa duduk disamping korban dekat pintu masuk angkutan kota sedangkan Saudara Bobi duduk dibangku depan pintu masuk dan Saudara Edo duduk di depan saksi korban, Terdakwa II MAULIANASARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ULI yang mengemudikan mobil merk Xenia dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI tetap berada didalam mobil xenia untuk mengawasi dan mengikuti Terdakwa, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) yang sedang mencari mangsa didalam angkutan kota D-11 tersebut;

- Bahwa pada saat angkutan kota D-11 berjalan menuju lampu merah Jalan Juanda Kota Depok, Terdakwa yang duduk disamping korban berpura-pura muntah beberapa kali dan korban merasa terganggu dengan Terdakwa maka korban pindah duduk yang semula duduk disebelah kiri Terdakwa ke sebelah kanan Terdakwa, pada saat itu Saudara Edo dengan diam-diam mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung milik korban dari dalam tasnya yang diselempangkan dilengan korban, setelah Saudara Edo berhasil mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung milik korban lalu Saudara Edo memberikannya kepada Saudara Bobi, sesampainya di depan Bank BTN Margonda ada penumpang lain meminta turun kepada supir angkutan kota D-11 tersebut;
- Bahwa pada saat supir angkutan kota menghentikan mobilnya tiba-tiba supir angkutan kota D-11 tersebut turun dari mobil angkutan kota dan menghampiri Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa untuk turun dari angkot dengan mengatakan "Gua tau lu mau ngapain.." sambil mengacungkan kunci roda, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi turun dari angkot menuju mobil Xenia yang sedang dikendarai oleh Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba ada salah seorang warga yang berteriak kearah Para Terdakwa "Copet...Copet.." maka Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI mengemudikan mobil Xenia untuk melarikan diri dari tempat tersebut namun pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI terhalang oleh mobil lain sehingga mobil xenia yang membawa Para Terdakwa masuk kedalam selokan Jalan dan berhenti, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi berusaha melarikan diri dengan turun dari mobil Xenia sedangkan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI tetap berada didalam mobil dan warga masyarakat sudah ramai hendak mengamankan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, pada saat itu Terdakwa melarikan diri dengan cara bersembunyi didalam gorong-gorong, sehingga Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga di Pos Satpam Bank BTN Margonda Depok sedangkan Saudara Edo dan Saudara Robi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian didalam Angkuta kota namun mengenai targetnya mencari sasaran yang dirasa aman yang mana sebelum Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap), kami membagi tugas terlebih dahulu dimana Terdakwa bertugas berpura-pura muntah didalam angkot, sedangkan Saudara Edo dan Boby berperan untuk mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang korban sementara Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO bertugas mengawasi dan mengikuti dengan menggunakan mobil Xenia warna hita No.Pol B-1621-ZFC dan apabila Terdakwa bersama-sama Saudara Edo dan Saudara Bobby berhasil mengambil barang maka pindah ke mobil Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa II tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) dalam mengambil barang tersebut untuk di jual kembali dan uang hasil penjualannya barang tersebut akan dibagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI sudah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) dalam mengambil barang milik korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Margonda Raya Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan adapun barang yang diambilnya adalah 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih milik korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) merencanakan untuk melakukan pencurian didalam Ankot kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) pergi dengan menggunakan mobil merk Xenia warna hitam Nomer Polisi : B-1621-ZFC sewaan dengan tujuan untuk mencari sasaran;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) berangkat dari Cibinong menuju Kota Depok dengan melewati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan raya Jakarta-Bogor kemudian masuk ke Jalan Juanda Kota Depok, hingga sampai Jalan Margonda Raya Kota Depok menuju Margo City dan mengarah keterminal Depok;

- Bahwa pada saat melintas di Depan Margo City Jalan Margonda Raya Kota Depok, Terdakwa, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) turun dari mobil dan langsung naik angkot D-11 arah terminal Depok, setelah itu Terdakwa I ANDREANSYAH duduk disamping korban dekat pintu masuk angkutan kota sedangkan Saudara Bobi duduk dibangku depan pintu masuk dan Saudara Edo duduk di depan saksi korban, Terdakwa yang mengemudikan mobil merk Xenia dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI tetap berada didalam mobil xenia untuk mengawasi dan mengikuti Terdakwa I ANDREANSYAH, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) yang sedang mencari mangsa didalam angkutan kota D-11 tersebut;
- Bahwa pada saat angkutan kota D-11 berjalan menuju lampu merah Jalan Juanda Kota Depok, Terdakwa yang duduk disamping Terdakwa I ANDREANSYAH berpura-pura muntah beberapa kali dan korban merasa terganggu dengan Terdakwa I ANDREANSYAH maka korban pindah duduk yang semula duduk disebelah kiri Terdakwa I ANDREANSYAH ke sebelah kanan Terdakwa, pada saat itu Saudara Edo dengan diam-diam mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung milik korban dari dalam tasnya yang diselempangkan dilengan korban, setelah Saudara Edo berhasil mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung milik korban lalu Saudara Edo memberikannya kepada Saudara Bobi, sesampainya di depan Bank BTN Margonda ada penumpang lain meminta turun kepada supir angkutan kota D-11 tersebut;
- Bahwa pada saat supir angkutan kota menghentikan mobilnya tiba-tiba supir angkutan kota D-11 tersebut turun dari mobil angkutan kota dan menghampiri Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa I ANDREANSYAH untuk turun dari angkot dengan mengatakan "Gua tau lu mau ngapain.." sambil mengacungkan kunci roda, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi turun dari angkot menuju mobil Xenia yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba ada salah seorang warga yang berteriak kearah Para Terdakwa "Copet...Copet.." maka Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI mengemudikan mobil Xenia untuk melarikan diri dari tempat tersebut namun pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa terhalang oleh mobil lain sehingga mobil xenia yang membawa Terdakwa I ANDREANSYAH masuk kedalam selokan Jalan dan berhenti, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi berusaha melarikan diri dengan turun dari mobil Xenia sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI tetap berada didalam mobil dan warga masyarakat sudah ramai hendak mengamankan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, pada saat itu Terdakwa melarikan diri dengan cara bersembunyi didalam gorong-gorong, sehingga Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga di Pos Satpam Bank BTN Margonda Depok sedangkan Saudara Edo dan Saudara Robi berhasil melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian didalan Ankuta kota namun mengenai targetnya mencari sasaran yang dirasa aman yang mana sebelum Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap), kami membagi tugas terlebih dahulu dimana Terdakwa bertugas berpura-pura muntah didalam angkot, sedangkan Saudara Edo dan Bobby berperan untuk mengambil barang korban sementara Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO bertugas mengawasi dan mengikuti dengan menggunakan mobil Xenia warna hita No.Pol B-1621-ZFC dan apabila Terdakwa bersama-sama Saudara Edo dan Saudara Bobby berhasil mengambil barang maka pindah ke mobil Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) dalam mengambil barang tersebut untuk di jual kembali dan uang hasil penjualannya barang tersebut akan dibagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama, sedangkan Terdakwa I ANDREANSYAH dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) dalam mengambil barang milik korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Margonda Raya Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan adapun barang yang diambilnya adalah 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih milik korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) merencanakan untuk melakukan pencurian didalam Ankot kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) pergi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil merk Xenia warna hitam Nomer Polisi : B-1621-ZFC sewaan dengan tujuan untuk mencari sasaran;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) berangkat dari Cibinong menuju Kota Depok dengan melewati Jalan raya Jakarta-Bogor kemudian masuk ke Jalan Juanda Kota Depok, hingga sampai Jalan Margonda Raya Kota Depok menuju Margo City dan mengarah keterminal Depok;
- Bahwa pada saat melintas di Depan Margo City Jalan Margonda Raya Kota Depok, Terdakwa I ANDREANSYAH, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) turun dari mobil dan langsung naik angkot D-11 arah terminal Depok, setelah itu Terdakwa I ANDREANSYAH duduk disamping korban dekat pintu masuk angkutan kota sedangkan Saudara Bobi duduk dibangku depan pintu masuk dan Saudara Edo duduk di depan saksi korban, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI yang mengemudikan mobil merk Xenia dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI tetap berada didalam mobil xenia untuk mengawasi dan mengikuti Terdakwa I ANDREANSYAH, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) yang sedang mencari mangsa didalam angkutan kota D-11 tersebut;
- Bahwa pada saat angkutan kota D-11 berjalan menuju lampu merah Jalan Juanda Kota Depok, Terdakwa yang duduk disamping Terdakwa I ANDREANSYAH berpura-pura muntah beberapa kali dan korban merasa terganggu dengan Terdakwa I ANDREANSYAH maka korban pindah duduk yang semula duduk disebelah kiri Terdakwa I ANDREANSYAH ke sebelah kanan Terdakwa, pada saat itu Saudara Edo dengan diam-diam mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung milik korban dari dalam tasnya yang diselempangkan dilengan korban, setelah Saudara Edo berhasil mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung milik korban lalu Saudara Edo memberikannya kepada Saudara Bobi, sesampainya di depan Bank BTN Margonda ada penumpang lain meminta turun kepada supir angkutan kota D-11 tersebut;
- Bahwa pada saat supir angkutan kota menghentikan mobilnya tiba-tiba supir angkutan kota D-11 tersebut turun dari mobil angkutan kota dan menghampiri Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa I ANDREANSYAH untuk turun dari angkot dengan mengatakan "Gua tau lu mau ngapain.." sambil mengacungkan kunci roda, lalu Terdakwa I ANDREANSYAH bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi turun dari angkot menuju mobil Xenia yang sedang dikendarai oleh Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba ada salah seorang warga yang berteriak kearah Para Terdakwa "Copet...Copet.." maka Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI mengemudikan mobil Xenia untuk melarikan diri dari tempat tersebut namun pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa terhalang oleh mobil lain sehingga mobil xenia yang membawa Terdakwa I ANDREANSYAH masuk kedalam selokan Jalan dan berhenti, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi berusaha melarikan diri dengan turun dari mobil Xenia sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI tetap berada didalam mobil dan warga masyarakat sudah ramai hendak mengamankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, pada saat itu Terdakwa melarikan diri dengan cara bersembunyi didalam gorong-gorong, sehingga Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga di Pos Satpam Bank BTN Margonda Depok sedangkan Saudara Edo dan Saudara Robi berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian didalan Ankuta kota namun mengenai targetnya mencari sasaran yang dirasa aman yang mana sebelum Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap), kami membagi tugas terlebih dahulu dimana Terdakwa bertugas berpura-pura muntah didalam angkot, sedangkan Saudara Edo dan Bobby berperan untuk mengambil barang korban sementara Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa bertugas mengawasi dan mengikuti dengan menggunakan mobil Xenia warna hita No.Pol B-1621-ZFC dan apabila Terdakwa bersama-sama Saudara Edo dan Saudara Bobby berhasil mengambil barang maka pindah ke mobil Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) dalam mengambil barang tersebut untuk di jual kembali dan uang hasil penjualannya barang tersebut akan dibagi-bagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama, sedangkan Terdakwa I ANDREANSYAH dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) dalam mengambil barang milik korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa: 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih dan 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia No.Pol B-1621-ZFC warna hitam, yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar jam 06.00 Wib, bertempat di Kantor Pemasaran Taman Zaitun Residence Jalan Raya Abdul Wahab No.22 Kelurahan Sawangan Lama Kecamatan Sawangan Kota Depok;

2. Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut berawal Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) dengan mengendarai mobil merk Xenia warna hitam Nomer Polisi : B-1621-ZFC dengan tujuan untuk mencari sasaran barang milik orang lain didalam angkot, dan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) berangkat dari Cibinong menuju Kota Depok dengan melewati Jalan raya Jakarta-Bogor kemudian masuk ke Jalan Juanda Kota Depok, hingga sampai Jalan Margonda Raya Kota Depok menuju Margo City dan mengarah keterminal Depok, sesampainya di Depan Margo City Jalan Margonda Raya Kota Depok, Terdakwa I ANDREANSYAH, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) turun dari mobil dan langsung naik angkot D-11 arah terminal Depok, setelah itu Terdakwa I ANDREANSYAH duduk disamping saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH dekat pintu masuk angkutan kota sedangkan Saudara Bobi duduk dibangku depan pintu masuk dan Saudara Edo duduk di depan saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI yang mengemudikan mobil merk Xenia dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI tetap berada didalam mobil xenia untuk mengawasi dan mengikuti Terdakwa I ANDREANSYAH, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) yang sedang mencari mangsa didalam angkutan kota D-11 tersebut.
3. Bahwa benar setelah angkutan kota D-11 berjalan menuju lampu merah Jalan Juanda Kota Depok, Terdakwa I ANDREANSYAH yang duduk disamping saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH berpura-pura muntah beberapa kali dan saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH merasa terganggu dengan Terdakwa I ANDREANSYAH maka saksi DEVAN FEBRIANSYAH pindah duduk yang semula duduk disebelah kiri Terdakwa I ANDREANSYAH ke sebelah kanan Terdakwa I ANDREANSYAH, pada saat itu Saudara Edo dengan diam-diam mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung milik saksi DEVAN FEBRIANSYAH dari dalam tasnya yang diselempangkan dilengan korban;
4. Bahwa benar setelah Saudara Edo berhasil mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung milik saksi DEVAN FEBRIANSYAH lalu Saudara Edo memberikannya kepada Saudara Bobi, sesampainya di depan Bank BTN Margonda ada penumpang lain meminta turun kepada supir angkutan kota D-11 tersebut, pada saat supir angkutan kota menghentikan mobilnya tiba-tiba supir angkutan kota D-11 tersebut yaitu saksi Zulfikar Sirait turun dari mobil angkutan kota dan menghampiri Terdakwa I ANDREANSYAH dan saksi Zulfikar Sirait menyuruh Terdakwa I ANDREANSYAH untuk turun dari angkot sambil mengatakan "Gua tau lu mau ngapain.." sambil mengacungkan kunci roda, lalu Terdakwa ANDREANSYAH bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi turun dari angkot menuju mobil Xenia yang sedang dikendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI;

5. Bahwa benar pada saat itu ada salah seorang warga yang berteriak kearah Para Terdakwa "Copet...Copet.." maka Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI mengemudikan mobil Xenia untuk melarikan diri dari tempat tersebut namun pada saat itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI terhalang oleh mobil lain sehingga mobil xenia yang membawa Para Terdakwa masuk kedalam selokan Jalan dan berhenti, selanjutnya Terdakwa I ANDREANSYAH bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi berusaha melarikan diri dengan turun dari mobil Xenia sedangkan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI tetap berada didalam mobil dan warga masyarakat sudah ramai hendak mengamankan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, pada saat itu Terdakwa I ANDREANSYAH melarikan diri dengan cara bersembunyi didalam gorong-gorong, sehingga Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga di Pos Satpam Bank BTN Margonda Depok sedangkan Saudara Edo dan Saudara Robi berhasil melarikan diri;
6. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa I ANDREANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) dalam mengambil barang tersebut untuk di jual kembali dan uang hasil penjualannya barang tersebut akan dibagi-bagi dan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dalam melakukan pencurian sudah 4 (empat) kali dengan cara yang sama, sedangkan Terdakwa I ANDREANSYAH dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI baru pertama kali;
7. Bahwa benar Terdakwa I ANDREANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) dalam mengambil barang 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih milik saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DEVAN FEBRIANSYAH;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua melanggar Pasal 56 ke-1 KUHP Jo Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Lamintang, 1979: 79-80);

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 363 ayat 1 KUHP benda-benda bergerak (roerend goed) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (vide Pasal 509 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih dan 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia No.Pol B-1621-ZFC warna hitam diperoleh fakta yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar jam 06.00 Wib, bertempat di Kantor Pemasaran Taman Zaitun Residence Jalan Raya Abdul Wahab No.22 Kelurahan Sawangan Lama Kecamatan Sawangan Kota Depok berawal Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) dengan mengendarai mobil merk Xenia warna hitam Nomer Polisi : B-1621-ZFC dengan tujuan untuk mencari sasaran barang milik orang lain didalam angkot, dan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) berangkat dari Cibinong menuju Kota Depok dengan melewati Jalan raya Jakarta-Bogor kemudian masuk ke Jalan Juanda Kota Depok, hingga sampai Jalan Margonda Raya Kota Depok menuju Margo City dan mengarah keterminal Depok, sesampainya di Depan Margo City Jalan Margonda Raya Kota Depok, Terdakwa I ANDREANSYAH, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) turun dari mobil dan langsung naik angkot D-11 arah terminal Depok, setelah itu Terdakwa I ANDREANSYAH duduk disamping saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH dekat pintu masuk angkutan kota sedangkan Saudara Bobi duduk dibangku depan pintu masuk dan Saudara Edo duduk di depan saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI yang mengemudikan mobil merk Xenia dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI tetap berada didalam mobil xenia untuk mengawasi dan mengikuti Terdakwa I ANDREANSYAH, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) yang sedang mencari mangsa didalam angkutan kota D-11 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah angkutan kota D-11 berjalan menuju lampu merah Jalan Juanda Kota Depok, Terdakwa I ANDREANSYAH yang duduk disamping saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH berpura-pura muntah beberapa kali dan saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH merasa terganggu dengan Terdakwa I ANDREANSYAH maka saksi DEVAN FEBRIANSYAH pindah duduk yang semula duduk disebelah kiri Terdakwa I ANDREANSYAH ke sebelah kanan Terdakwa I ANDREANSYAH, pada saat itu Saudara Edo dengan diam-diam mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung milik saksi DEVAN FEBRIANSYAH dari dalam tasnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselempangkan dilengan korban, setelah Saudara Edo berhasil mengambil 1 (satu) unit Tablet II merk Samsung milik saksi DEVAN FEBRIANSYAH lalu Saudara Edo memberikannya kepada Saudara Bobi, selanjutnya Terdakwa I ANDREANSYAH, Saudara Edo Saudara Bobi turun dari angkutan kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih rencannya barang tersebut akan Para Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa bagi-bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Para Terdakwa telah memindah tangankan barang berupa 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih milik saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH atau setidaknya tidaknya bukan milik Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet Alias oogmerk), yang merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua adalah unsur memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dan sebagai suatu unsur subyektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Para Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum dalam Pasal ini artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, dan sudah sadar memiliki benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih milik saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH tersebut untuk Para Terdakwa miliki dan Para Terdakwa jual kepada orang lain dimana uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa bagi-bagi dan untuk memenuhi kebutuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan sijin dari pemiliknya yaitu saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memiliki kehendak (sikap batin) untuk memiliki/menguasai 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih tersebut dengan tujuan untuk Para Terdakwa jual lagi kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa bagi bersama Saudara Edo dan Saudara Bobi dan uang tersebut rencananya akan Para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari para Para Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Para Terdakwa, maka masing-masing Para Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidannya tersebut tidak sendirian melainkan ber 5 (lima) yaitu Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) dimana Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut memiliki peran dan tugas masing-masing yang mana untuk 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih milik saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih milik saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih milik saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH berperans sebagai orang yang berpura-pura sakit didalam akutan umu dan muntah-muntah, untuk Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) berperan yang mengambil barang-barang dari korban sedangkan untuk Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI tetap berada dalam mobil Xenia untuk mengawasi keadaan disekitar tempat kejadian dan apabila Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) telah berhasil mengambil 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih milik saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVAN FEBRIANSYAH, maka Terdakwa I ANDREANSYAH, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) turun dari angkutan Koran dan naik mobil Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI lalu kabur;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak sendirian melainkan berjumlah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI, Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI, Saudara Edo dan Saudara Bobi (keduanya belum tertangkap) dengan peran/tugas yang berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Para Terdakwa dan karenanya kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pema'af, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, dan Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai ketentuan hukum acara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah di Jalani Para Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian babagi orang lain;

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa meyakini menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa telah sempat dihajar masa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban DEVAN FEBRIANSYAH sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia No.Pol B-1621-ZFC warna hitam dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Muhamad Indra Gunawan selaku pemilik rental, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemilik rental yaitu saksi Muhamad Indra Gunawan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Ketentuan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDREANSYAH, Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDREANSYAH dan Terdakwa III HENGKI TORNANDO Alias HENGKI dan Terdakwa II MAULIANASARI Alias ULI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Tablet Android merk Samsung 7 inci warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi DEVAN FEBRIANSYAH;

- 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia No.Pol B-1621-ZFC warna hitam dikembalikan kepada pemilik rental yaitu saksi Muhamad Indra Gunawan;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: SELASA, tanggal 13 Mei 2014, oleh kami: MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUCY ERMAWATI, S.H dan GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu AGUS WAWAN, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh FIFI WIGNYORINI,SH. selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. LUCY ERMAWATI, S.H

MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H., M.H.

2. GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

AGUS WAWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)